



**SALINAN**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

**NOMOR 8 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA  
SE-KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat tentang Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Se-Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1955);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007, Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 89);
13. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014, Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016, Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015, Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016, Nomor 23);
15. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 81 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 81);
16. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 56).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA SE-KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

**BAB II**  
**PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN**  
**EVALUASI**

**Pasal 2**

- (1) ADD didasarkan atas perkiraan Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten Kotawaringin Barat setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK), sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.76.852.797.000,00 (tujuh puluh enam milyar delapan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan kepada setiap Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- (4) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan azas merata dan adil.
- (5) Pengalokasian ADD untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$ADDx = ADDM + ADDPx$$

Keterangan :

- ADDx : ADD untuk setiap Desa  
ADDM : ADD Minimal yang diterima Desa  
ADDPx : ADD Proporsional untuk setiap Desa

**Pasal 3**

- (1) Azas merata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut ADD Minimal (ADDM) yang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari total pagu ADD;
- (2) ADDM untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan ADDM dibagi dengan jumlah Desa;
- (3) Azas adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung berdasarkan variabel jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, kesulitan geografis/tingkat keterjangkauan, jumlah lembaga kemasyarakatan dan realisasi pembayaran pajak bumi dan bangunan, yang selanjutnya disebut ADD Proporsional (ADDP) yang ditetapkan sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari total pagu ADD;

- (4) ADDP untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\text{ADDP}_x = \text{BD}_x \times \text{ADDP}$$

Keterangan :

ADDP<sub>x</sub> : ADD Proporsional untuk setiap Desa

BD<sub>x</sub> : Nilai bobot Desa untuk Setiap Desa

ADDP : Pagu ADD Proporsional

- (5) Bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan atas data bobot Desa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat.

#### Pasal 4

Rincian ADD untuk setiap Desa Se-Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Besaran ADD yang diterima Desa dipergunakan untuk :

- a. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. Operasional Pemerintah Desa;
- c. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;
- d. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- e. Mendanai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

#### Pasal 6

Evaluasi penggunaan ADD dilakukan oleh Bupati melalui Camat pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa

### BAB III

#### PENYALURAN, PELAPORAN DAN SANKSI

#### Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD kepada Desa dilaksanakan secara bertahap berdasarkan jenis dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah.
- (2) Penyaluran ADD berdasarkan jenis dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer ke Desa.

Pasal 8

- (1) Pelaporan ADD dilaksanakan secara bertahap oleh Tim Pelaksana ADD kepada Camat melalui Tim Pendamping ADD Kecamatan.
- (2) Selanjutnya Camat melalui Tim Pendamping ADD Kecamatan melakukan verifikasi dan rekapitulasi atas laporan ADD dan menyampaikan laporan ADD kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Kabupaten.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan konfirmasi penerimaan ADD.
- (2) Penyampaian konfirmasi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan tembusan Kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (3) Tata cara penyampaian konfirmasi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer ke Desa.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan konfirmasi penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Bupati dapat menunda penyaluran ADD.
- (2) Penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer ke Desa.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan oleh :
  - a. Tim Pembina Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat; dan
  - b. Camat.
- (2) Unsur Tim Pembina Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat;
  - b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;

- c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
  - d. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (3) Unsur Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Desa dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 27 Maret 2019

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

**TTD**

**NURHIDAYAH**

Diundangkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 27 Maret 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

**TTD**

**SUYANTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 8

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**WAHJU WIDIASTUTI, SH, LL.M**  
**NIP. 19690112 199903 2 005**

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 8 TAHUN 2019  
TENTANG RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA SE - KABUPATEN  
KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD)  
UNTUK SETIAP DESA SE-KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2019

KODE	NAMA KECAMATAN / DESA	ALOKASI DANA DESA (ADD)			KETERANGAN
		ADD MINIMAL	ADD PROPORSIONAL	JUMLAH	
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6
<b>62.01.01</b>	<b>KECAMATAN KUMAI</b>				
62.01.01.2001	Sungai Cabang	569.280.000,00	540.395.000,00	1.109.675.000,00	
62.01.01.2002	Teluk Pulau	569.280.000,00	425.095.000,00	994.375.000,00	
62.01.01.2003	Sabuai	569.280.000,00	257.093.000,00	826.373.000,00	
62.01.01.2004	Keraya	569.280.000,00	218.181.000,00	787.461.000,00	
62.01.01.2005	Teluk Bogam	569.280.000,00	363.830.000,00	933.110.000,00	
62.01.01.2006	Sungai Bakau	569.280.000,00	405.677.000,00	974.957.000,00	
62.01.01.2007	Kubu	569.280.000,00	616.831.000,00	1.186.111.000,00	
62.01.01.2008	Sungai Kapitan	569.280.000,00	938.414.000,00	1.507.694.000,00	
62.01.01.2009	Batu Belaman	569.280.000,00	334.247.000,00	903.527.000,00	
62.01.01.2010	Sungai Tendang	569.280.000,00	491.834.000,00	1.061.114.000,00	
62.01.01.2014	Sungai Sekonyer	569.280.000,00	646.803.000,00	1.216.083.000,00	
62.01.01.2015	Sungai Bedaun	569.280.000,00	550.558.000,00	1.119.838.000,00	
62.01.01.2017	Bumi Harjo	569.280.000,00	620.611.000,00	1.189.891.000,00	
62.01.01.2032	Pangkalan Satu	569.280.000,00	310.849.000,00	880.129.000,00	
62.01.01.2034	Sabuai Timur	569.280.000,00	236.636.000,00	805.916.000,00	
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>8.539.200.000,00</b>	<b>6.957.054.000,00</b>	<b>15.496.254.000,00</b>	
<b>62.01.02</b>	<b>KECAMATAN ARUT SELATAN</b>				
62.01.02.2001	Tanjung Putri	569.280.000,00	129.986.000,00	699.266.000,00	
62.01.02.2004	Pasir Panjang	569.280.000,00	1.584.102.000,00	2.153.382.000,00	
62.01.02.2010	Rangda	569.280.000,00	170.170.000,00	739.450.000,00	
62.01.02.2011	Kenambui	569.280.000,00	234.872.000,00	804.152.000,00	
62.01.02.2012	Runtu	569.280.000,00	641.743.000,00	1.211.023.000,00	
62.01.02.2013	Umpang	569.280.000,00	634.521.000,00	1.203.801.000,00	
62.01.02.2014	Kumpai Batu Bawah	569.280.000,00	441.364.000,00	1.010.644.000,00	
62.01.02.2015	Kumpai Batu Atas	569.280.000,00	335.494.000,00	904.774.000,00	
62.01.02.2016	Natai Raya	569.280.000,00	190.791.000,00	760.071.000,00	
62.01.02.2017	Medang Sari	569.280.000,00	199.843.000,00	769.123.000,00	
62.01.02.2018	Natai Baru	569.280.000,00	193.813.000,00	763.093.000,00	
62.01.02.2019	Tanjung Terantang	569.280.000,00	211.989.000,00	781.269.000,00	
62.01.02.2020	Sulung	569.280.000,00	250.394.000,00	819.674.000,00	
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>7.400.640.000,00</b>	<b>5.219.082.000,00</b>	<b>12.619.722.000,00</b>	
<b>62.01.03</b>	<b>KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA</b>				
62.01.03.2001	Babual Baboti	569.280.000,00	330.939.000,00	900.219.000,00	
62.01.03.2002	Tempayung	569.280.000,00	276.510.000,00	845.790.000,00	
62.01.03.2003	Sakabulin	569.280.000,00	238.193.000,00	807.473.000,00	
62.01.03.2004	Kinijil	569.280.000,00	170.817.000,00	740.097.000,00	
62.01.03.2005	Dawak	569.280.000,00	227.661.000,00	796.941.000,00	
62.01.03.2006	Riam Durian	569.280.000,00	272.098.000,00	841.378.000,00	
62.01.03.2009	Lalang	569.280.000,00	159.853.000,00	729.133.000,00	
62.01.03.2010	Rungun	569.280.000,00	445.346.000,00	1.014.626.000,00	
62.01.03.2011	Kondang	569.280.000,00	240.822.000,00	810.102.000,00	
62.01.03.2012	Suka Jaya	569.280.000,00	228.266.000,00	797.546.000,00	
62.01.03.2013	Sukamakmur	569.280.000,00	227.559.000,00	796.839.000,00	
62.01.03.2014	Sumber Mukti	569.280.000,00	228.387.000,00	797.667.000,00	
62.01.03.2015	Palih Baru	569.280.000,00	300.333.000,00	869.613.000,00	
62.01.03.2016	Ipuh Bangun Jaya	569.280.000,00	232.937.000,00	802.217.000,00	
62.01.03.2017	Sagu Suka Mulya	569.280.000,00	248.812.000,00	818.092.000,00	
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>8.539.200.000,00</b>	<b>3.828.533.000,00</b>	<b>12.367.733.000,00</b>	
<b>62.01.04</b>	<b>KECAMATAN ARUT UTARA</b>				
62.01.04.2001	Nanga Mua	569.280.000,00	541.329.000,00	1.110.609.000,00	
62.01.04.2003	Sukarami	569.280.000,00	337.471.000,00	906.751.000,00	
62.01.04.2004	Gandis	569.280.000,00	419.521.000,00	988.801.000,00	
62.01.04.2005	Kerabu	569.280.000,00	335.761.000,00	905.041.000,00	
62.01.04.2006	Sambi	569.280.000,00	423.794.000,00	993.074.000,00	
62.01.04.2007	Penyombaan	569.280.000,00	465.769.000,00	1.035.049.000,00	
62.01.04.2008	Pandau	569.280.000,00	445.092.000,00	1.014.372.000,00	
62.01.04.2009	Riam	569.280.000,00	342.563.000,00	911.843.000,00	
62.01.04.2010	Panahan	569.280.000,00	578.764.000,00	1.148.044.000,00	
62.01.04.2011	Sungai Dau	569.280.000,00	225.073.000,00	794.353.000,00	
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>5.692.800.000,00</b>	<b>4.115.137.000,00</b>	<b>9.807.937.000,00</b>	
<b>62.01.05</b>	<b>KECAMATAN PANGKALAN LADA</b>				
62.01.05.2001	Pangkalan Tiga	569.280.000,00	395.259.000,00	964.539.000,00	
62.01.05.2002	Pandu Senjaya	569.280.000,00	904.780.000,00	1.474.060.000,00	
62.01.05.2003	Lada Mandala Jaya	569.280.000,00	455.414.000,00	1.024.694.000,00	
62.01.05.2004	Makarti Jaya	569.280.000,00	242.365.000,00	811.645.000,00	
62.01.05.2005	Sumber Agung	569.280.000,00	509.508.000,00	1.078.788.000,00	
62.01.05.2006	Purbasari	569.280.000,00	491.644.000,00	1.060.924.000,00	
62.01.05.2007	Sungai Rangit Jaya	569.280.000,00	453.123.000,00	1.022.403.000,00	
62.01.05.2008	Pangkalan Dewa	569.280.000,00	444.160.000,00	1.013.440.000,00	
62.01.05.2009	Kadipi Atas	569.280.000,00	211.598.000,00	780.878.000,00	
62.01.05.2010	Sungai Melawen	569.280.000,00	406.567.000,00	975.847.000,00	
62.01.05.2011	Pangkalan Durin	569.280.000,00	364.565.000,00	933.845.000,00	
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>6.262.080.000,00</b>	<b>4.878.983.000,00</b>	<b>11.141.063.000,00</b>	


KODE	NAMA KECAMATAN / DESA	ALOKASI DANA DESA ( ADD )			KETERANGAN
		ADD MINIMAL	ADD PROPORSIONAL	JUMLAH	
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6
<b>62.01.06</b>	<b>KECAMATAN PANGKALAN BANTENG</b>				
62.01.06.2001	Pangkalan Banteng	569.280.000,00	786.770.000,00	1.356.050.000,00	
62.01.06.2002	Mulya Jadi	569.280.000,00	248.691.000,00	817.971.000,00	
62.01.06.2003	Karang Mulya	569.280.000,00	470.914.000,00	1.040.194.000,00	
62.01.06.2004	Kebun Agung	569.280.000,00	230.604.000,00	799.884.000,00	
62.01.06.2005	Sidomulyo	569.280.000,00	286.022.000,00	855.302.000,00	
62.01.06.2006	Marga Mulya	569.280.000,00	226.447.000,00	795.727.000,00	
62.01.06.2007	Amin Java	569.280.000,00	551.859.000,00	1.121.139.000,00	
62.01.06.2008	Arga Mulya	569.280.000,00	417.166.000,00	986.446.000,00	
62.01.06.2009	Natai Kerbau	569.280.000,00	250.622.000,00	819.902.000,00	
62.01.06.2010	Simpang Berambai	569.280.000,00	284.088.000,00	853.368.000,00	
62.01.06.2011	Sungai Hijau	569.280.000,00	312.711.000,00	881.991.000,00	
62.01.06.2012	Sungai Pakit	569.280.000,00	404.593.000,00	973.873.000,00	
62.01.06.2013	Berambai Makmur	569.280.000,00	209.115.000,00	778.395.000,00	
62.01.06.2014	Karang Sari	569.280.000,00	202.995.000,00	772.275.000,00	
62.01.06.2015	Sungai Pulau	569.280.000,00	235.516.000,00	804.796.000,00	
62.01.06.2016	Sungai Bengkuang	569.280.000,00	410.534.000,00	979.814.000,00	
62.01.06.2017	Sungai Kuning	569.280.000,00	213.681.000,00	782.961.000,00	
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>9.677.760.000,00</b>	<b>5.742.328.000,00</b>	<b>15.420.088.000,00</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>46.111.680.000,00</b>	<b>30.741.117.000,00</b>	<b>76.852.797.000,00</b>	

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
WAHJU WIDIASTUTI, SH, LL.M  
NIP. 19690112 1999903 2 005